

PENETAPAN – PASANGAN CALON – PILKADA SERENTAK – 2024

Kpts KPU Kota Malang Nomor 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
KOTA MALANG TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Malang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PL.02.7-BA/3573/2025 tanggal 6 Februari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPTS No. 1797 Tahun 2024; KPTS KPU Kota Malang No. 629 Tahun 2024.
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr.Ir. Wahyu Hidayat.,M.M dan Sdr. Ali Muthohirin dengan perolehan suara sebanyak 203.257 (dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau 49,62% (*Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Dua Persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Malang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.